



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Veteran No. 2 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : 08.b TAHUN 2023
TENTANG

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT TOWUTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkassud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Towuti tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peratutan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undnag-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 08.b Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Towuti

Pada tanggal : 04 April 2023




Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19700708 199401 1 001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI KABUPATEN
 LUWU TIMUR NOMOR 08.b TAHUN 2023
 TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
 KANTOR CAMAT TOWUTI


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
			Dibuka	Ditutup	
1	NIP Pegawai Kantor Camat Towuti	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	NIP Pegawai digunakan sebagai pasword pada aplikasi data-data kepegawaian.	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Selama masih berlaku
2	Dokumen Kepemilikan Tanah	UU No.51 Tahun 1960 ang kemudian telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No.51/PERPU.1960. "larangan penyalahgunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya."	Untuk menghindari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Untuk melindungi kepemilikan lahan yang sah	Selama masih berlaku
3	Data Identitas Pengadu Atau Palapor	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan h	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Tidak terbatas


4	Dokumen Laporan Keuangan/Surat Pertanggung jawaban keuangan (SPJ) beserta lampirannya yang belu diaudit oleh BPK.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 - PP No. 61 tahun 2010 tentang KIP Pasal 3 	Dapat terjadinya penyalahgunaan Laporan Keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik 	Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
5	Dokumen kepemilikan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasa 17 - PP No. 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran Tanah Pasal 86 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi pemilik tanah - Disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah - Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidakbertanggung jawab 	Tidaka terbatas


 Ditetapkan di Towuti
 Pada tanggal : 04 April 2023
 CAMAT TOWUTI
Drs. SAENAL
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 197007708 199402 1 001

Bahwa Pengujian atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada Tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	ATIRA USMAN, S.Sos	Sekretaris Camat	Kantor Kecamatan Towuti	
2	SARCE YULIANA, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Towuti	
3	IDARIATI LAINUS, SE	Kepala Seksi PMD	Kantor Kecamatan Towuti	
4	RAMLAH MDS, ST	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Towuti	
5	KADIR, S.Sos	Plh. Kepala Seksi Trantibum	Kantor Kecamatan Towuti	
6	HADIRA, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Towuti	
7	IRMAWATI SABANG, S.Sos	Kasubag Umum dan Keuangan	Kantor Kecamatan Towuti	

Towuti, 04 April 2023
Menyetujui,
Camat Towuti



Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700708 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Jalan Veteran No. 03, Langkea Raya

Towuti, 31 Maret 2023

Nomor : 400.13/0085/TW
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pertemuan**
Uji Konsekuensi DIK

Kepada,
Yth. 1. Sekretaris Camat Towuti
2. Para Kepala Seksi Kantor Camat Towuti
3. Para kasubag Kantor Camat Towuti
4. Staf Kantor Camat Towuti
Masing-masing
Di -
Tempat.

Dalam rangka pengklasifikasian Informasi Publik (Penetapan Informasi sebagai Informasi yang dikecualikan) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Towuti, maka akan dilaksanakan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya ataupun sebaliknya.

Bedasarkan hal tersebut, dimohon kepada saudara(i) untuk hadir pada rapat pengujian konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 April 2023

Waktu : Pukul 09.00 – selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Towuti

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19700708 199402 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Dinas Kominfo-SP Kab. Luwu Timur

Dokumentasi Rapat Pertemuan Penetapan DIK Kantor Camat Towuti
Tanggal 04 April 2023

